



**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 42. TAHUN 2014

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
MENARA/MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN TABALONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tabalong, perlu penataan, pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika perlu dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Menara dan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- / 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

/ 12. Peraturan Pemerintah

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 31 Tahun 2004 Seri E Nomor Seri 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011, Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

/ 2. Peraturan Daerah

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 09);
23. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN MENARA DAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

9. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Green Field adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah.
11. Menara Roof Top adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
12. Menara Tunggal (Monopole Tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
13. Menara Mandiri (Self Supporting Tower) adalah menara telekomunikasi memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
14. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Tabalong hingga periode disusunnya Cell Plan.
15. Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
16. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
17. Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
18. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
19. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
20. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

21. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan harmonisasi.
22. Lokasi persebaran menara, yang selanjutnya disebut Cell Plan-ning, adalah wilayah yang terdiri dari titik-titik zona lokasi yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Zona Bebas Menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi.
25. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang disyaratkan untuk bebas visual.
26. Zona menara eksisting adalah area dalam radius dua ratus (200) meter dari titik koordinat pusat cell planning yang berisikan menara eksisting.
27. Zona menara baru adalah area dalam radius dua ratus (200) meter dari titik koordinat pusat cell planning yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan menara bersama yang baru.
28. Titik zona menara adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh daerah, kepada pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
30. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
31. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.

32. Micro Cell adalah subsistem BTS yang memiliki cakupan layanan dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafik-nya.
33. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
34. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan oleh Bupati.
36. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTRKP, adalah penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
37. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
38. Izin mendirikan bangunan menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dibidang pelayanan perzinan kepada pemilik menara untuk membangun atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
39. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UPL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
40. Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
41. Tim teknis pengawasan dan pengendalian menara, yang selanjutnya disebut tim, adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengkajian dan memberikan pertimbangan secara teknis terhadap pembangunan dan penggunaan menara.

/ 42. Rekomendasi

42. Rekomendasi Dinas adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Dinas untuk digunakan sebagai dasar penerbitan IMB Menara dan penyelenggaraan telekomunikasi.
43. Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara, yang selanjutnya disebut SKPOM, adalah surat keterangan yang diberikan oleh dinas kepada orang pribadi atau badan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penataan Menara;
- b. Pembangunan Menara Bersama;
- c. Penggunaan Menara Bersama;
- d. Perizinan dan Rekomendasi Menara;
- e. Zona Bebas Menara;
- f. Pemeliharaan dan perawatan menara; dan
- g. Pengawasan dan pengendalian menara.

BAB III PENATAAN MENARA

Pasal 3

- (1) Penataan dan pembangunan menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara bersama;
- (2) Menara eksisting yang diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama adalah menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan RTRW, RDTRKP, RTBL, memiliki IMB Menara, memiliki struktur menara yang sesuai dengan menara bersama dan memiliki Rekomendasi Dinas;
- (3) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempati sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Penataan dan pembangunan menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara bersama;
- (2) Menara eksisting yang diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama adalah menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan RTRW, RDTRKP, RTBL, memiliki IMB Menara, memiliki struktur menara yang sesuai dengan menara bersama dan memiliki Rekomendasi Dinas;

/ (3). Menara

- (3) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempati sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Cell Planning meliputi zona menara eksisting dan zona menara baru yang dituangkan dalam titik zona menara.

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara bersama wajib memperhatikan RTRW, RDTRK³, RTBL, Cell Planning, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Struktur bangunan menara bersama yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mampu menampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Penyedia menara saat membangun menara bersama pada bagian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib :
 - a. menghitung dan mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan;
 - b. memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung;
 - c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan;
 - d. memenuhi estetika bangunan dan kawasan.

Pasal 6

Pembangunan menara bersama diperbolehkan pada :

- a. zona menara eksisting apabila jumlah menara eksisting kurang dari 4 (empat) dan telah menjadi menara bersama; dan/atau
- b. zona menara baru setelah 4 (empat) menara pada zona menara eksisting telah menjadi menara bersama; dan/atau
- c. zona menara baru karena kebutuhan telekomunikasi yang mendesak berdasarkan Rekomendasi Dinas.

Pasal 7

- (1) Antena dapat ditempatkan di atas bangunan gedung dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena.

/ (2). Penyedia

- (2) Penyedia menara dapat menempatkan antena pada bangunan lain seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan, dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.

Pasal 8

- (1) Bangunan menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
- a. menara tunggal;
 - b. menara mandiri; dan
 - c. menara kamufase.
- (2) Selain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan tujuan efisiensi.
- (3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia menara.
- (4) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu :
- a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Penyedia menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib mengasuransikan menara.

Pasal 10

Struktur bangunan menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, dengan mempertimbangkan :

- a. ketinggian menara;
- b. struktur menara;
- c. rangka struktur menara;
- d. pondasi menara;
- e. kekuatan angin;
- f. konstruksi tahan gempa; dan
- g. usia menara telekomunikasi.

Pasal 11

- (1) Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

/ (2). Sarana

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya (power supply);
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking);
 - f. papan penanda; dan
 - g. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. nama penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - b. alamat penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;
 - d. model / bentuk menara;
 - e. tinggi menara;
 - f. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - g. penyedia jasa konstruksi;
 - h. beban maksimum menara;
 - i. nomor dan tanggal IMB;
 - j. nomor dan tanggal HO
 - k. nama BTS penyewa / pengguna menara;
 - l. nomor telepon darurat.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk papan informasi identitas menara telekomunikasi dengan ukuran minimal 50 cm x 75 cm atau lebih dan dipasang di area dekat menara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan telekomunikasi pada kawasan padat pelanggan yang tidak dapat dibangun menara, penyelenggara tele-komunikasi dapat menggunakan perangkat Micro Cell dan/atau perangkat lunak radio link yang dihubungkan dengan Serat Optik.
- (2) Penempatan perangkat Micro Cell dan Serat Optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (3) Pemasangan perangkat Micro Cell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tipe outdoor pada bangunan gedung dan sarana perkotaan wajib memperoleh izin dari Bupati.

/ Pasal 13

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya (power supply);
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking);
 - f. papan penanda; dan
 - g. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. nama penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - b. alamat penyedia menara dan/atau pengelola menara;
 - c. lokasi dan koordinat menara;
 - d. model / bentuk menara;
 - e. tinggi menara;
 - f. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - g. penyedia jasa konstruksi;
 - h. beban maksimum menara;
 - i. nomor dan tanggal IMB;
 - j. nomor dan tanggal HO
 - k. nama BTS penyewa / pengguna menara;
 - l. nomor telepon darurat.
- (4) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk papan informasi identitas menara telekomunikasi dengan ukuran minimal 50 cm x 75 cm atau lebih dan dipasang di area dekat menara.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kebutuhan telekomunikasi pada kawasan padat pelangan yang tidak dapat dibangun menara, penyelenggara tele-komunikasi dapat menggunakan perangkat Micro Cell dan/atau perangkat lunak radio link yang dihubungkan dengan Serat Optik.
- (2) Penempatan perangkat Micro Cell dan Serat Optik sebagai pengganti radio link pada sistem telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika kota serta keserasian dengan lingkungan.
- (3) Pemasangan perangkat Micro Cell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tipe outdoor pada bangunan gedung dan sarana perkotaan wajib memperoleh izin dari Bupati.

/ Pasal 13

Pasal 13

- (1) Dalam hal penggunaan serat optik yang ditanam atau melalui saluran udara, apabila memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, diutamakan dengan menggunakan menara kamufase.
- (2) Rencana desain bentuk menara kamufase wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada pemerintah daerah melalui dinas untuk memperoleh pengkajian.
- (3) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib menginformasikan kapasitas menara kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan teknis menara.
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu mengajukan permohonan, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (4) Pemerintah daerah dapat memanfaatkan menara telekomunikasi untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 16

- (1) Pengguna menara bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan mendapatkan Rekomendasi Dinas.
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara dan/atau pengelola menara.

/ Pasal 17

Pasal 17

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama oleh calon pengguna menara melampirkan :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama peranggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 18

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

Pasal 19

Setiap penyedia menara dan/atau pengelola menara berkewajiban :

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. mengasuransikan menara bersama dan menjamin seluruh resiko/ kerugian yang ditimbulkan akibat dari bangunan menara sesuai dengan radius ketinggian menara;
- c. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- d. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- e. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperbaiki menara yang tidak laik fungsi; dan
- g. membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

BAB VI

PERIZINAN DAN REKOMENDASI MENARA

Pasal 20

- (1) Penyedia menara pada saat membangun menara wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi Dinas;
 - b. IMB menara; dan
 - c. Izin Gangguan.
 - d. Surat Pernyataan dari pemohon izin

/(2). Rekomendasi

- (2) Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemberian IMB menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (4) Pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

Pasal 21

Masa berlaku Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan ayat (2) sesuai dengan masa berlaku IMB menara.

Pasal 22

Permohonan Rekomendasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan Pasal 21 diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang tertuang dalam bentuk dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti identitas diri pemohon;
- b. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Surat Keterangan rencana penggunaan menara bersama;
- d. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- e. Izin lingkungan dan dilengkapi dengan titik koordinat pengukuran frekuensi dan pengkajian radiasi gelombang;
- f. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak potongan dan detail, serta perhitungan struktur;
- g. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
- h. Menara yang dibangun di wilayah KKOP wajib menyertakan hasil kajian teknis dari bandar udara; dan
- i. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban menara dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

/Pasal 23

Pasal 23

Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menangani perizinan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
- b. bukti identitas diri pemohon;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- g. surat keterangan rencana penggunaan menara bersama;
- h. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- i. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- j. Rekomendasi dinas.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola menara yang mengoperasikan menara wajib memiliki SKPOM, kecuali menara khusus.
- (2) SKPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.
- (3) Persyaratan pengelola menara mendapatkan SKPOM sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy IMB Menara;
 - b. Tanda bukti pembayaran retribusi pengendalian menara; dan
 - c. Mengisi formulir laporan kondisi menara yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

BAB VII

ZONA BEBAS MENARA

Pasal 25

- (1) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan menara tunggal dan menara mandiri, meliputi :
 - a. Kompleks peribadatan;
 - b. Kompleks Kantor Pemerintah;
 - c. Kompleks Pendidikan;
 - d. Kompleks Militer;
 - e. Kompleks Rumah Sakit dan Puskesmas; dan
 - f. Kompleks Pemakaman Umum.
 yang jaraknya ditetapkan sejauh ketinggian menara yang akan dibangun dari batas terluar kompleks, ditambah jarak aman yang ditentukan oleh Tim.

- (2) Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan semua jenis menara, meliputi :
 - a. Sempadan sungai;
 - b. Sempadan situ, danau/waduk/bendungan; dan
 - c. Cagar budaya.
- (3) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk menara khusus.
- (4) Menara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk kepentingan sebagai berikut :
 - a. Meteorologi dan geofisika;
 - b. Navigasi;
 - c. Penerbangan;
 - d. Pencarian dan pertolongan kecelakaan;
 - e. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
 - f. Transmisi jaringan telekomunikasi utama (back bone);
 - g. Televisi;
 - h. Radio siaran;
 - i. Radio amatir; dan
 - j. Komunikasi antar penduduk.
- (5) Zona Bebas Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

BAB VIII PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN MENARA

Pasal 26

- (1) Penyedia Menara dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 27

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.

- (1) Pemeliharaan dan perawatan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

/Pasal 28

Pasal 28

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap menara dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pemeriksaan administrasi dan non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan evaluasi.
- (3) Keadaan khusus meliputi :
 - a. Penyelesaian dan pemnerian sanksi atas pelanggaran pembangunan dan penggunaan menara;
 - b. Mediasi perselisihan antara penyedia menara dan/atau pengelola menara dengan masyarakat; dan
 - c. Penanganan kejadian luar biasa yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.
- (4) Hasil dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
- (5) Pemindahtanganan pengelola menara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada dinas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Setiap penyedia menara atau pengelola menara wajib memiliki izin operasional menara telekomunikasi sebagai pengendalian menara telekomunikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati setelah mendapat Rekomendasi Tim dapat memberikan sanksi administratif.

/Pasal 30 ayat (2)

- (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Jika setelah diberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2), penyedia menara dan/atau pengelola menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka dilakukan pencabutan IMB Menara.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Menara yang dibangun tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan penetapan Cell Planning wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 33

- (1) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh penyedia menara dan/ atau pengelola menara dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Menara yang tidak memiliki izin dan/atau tidak sesuai dengan Cell Planning dan tidak segera dibongkar oleh penyedia menara dan/atau pengelola menara, maka pemerintah daerah dapat membongkar paksa dan kepada pelanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepadanya tidak diharuskan membangun menara bersama.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Cell Planning, namun belum memiliki perizinan dari pemerintah daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sudah harus memiliki perizinan.
- (2) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Cell Planning, dan telah memiliki perizinan namun telah habis jangka berlaku perizinannya, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sudah harus memiliki perizinan baru.

/Pasal 34 ayat (3)

- (3) Menara eksisting yang memiliki perizinan tetapi lokasinya tidak sesuai Cell Planning, maka diarahkan dan/atau bergabung ke menara bersama.
- (4) Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah memiliki perizinan namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Menara eksisting yang tidak memiliki perizinan, dan tidak memproses perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, penyedia menara dan/atau pengelola menara wajib membongkar menaranya.
- (6) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Cell Planning dan telah memiliki perizinan, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (7) Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk :
 - a. Menara yang digunakan untuk keperluan Jaringan Utama;
 - b. Pembangunan menara baru diluar zona yang didirikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan harus disertai justifikasi teknis dan justifikasi social;
 - c. Layanan telekomunikasi atau daerah yang tidak layak secara ekonomi;
 - d. Pembangunan menara baru diluar zona yang didirikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan harus disertai justifikasi teknis dan justifikasi social.
- (8) Pemilik menara yang merubah struktur menara atau merubah konstruksi menara dan/atau menambah perangkat telekomunikasi maka perizinannya harus disesuaikan.
- (9) Pemilik menara yang menjual dan/atau menjual mengalihkan kepada pihak lain wajib mengajukan perubahan perizinan kepada instansi yang membidangi perizinan atas nama pemilik menara terakhir.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua produk hukum yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.


/Pasal 36

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Abdul Muthalib Sangaji'.

H. ABDUL MUTHALIB SANGAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR 42

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 42 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
MENARA/MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN TABALONG**

I. UMUM

Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi. Penataan, pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika lingkungan. Pemerintah daerah berwenang mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan RTRW.

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama.

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama; dan
2. Mewujudkan upaya pemeruan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan, ketentraman dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud menara eksisting adalah menara yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

/ Pasal 3 ayat (3)

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Ketinggian bangunan gedung mengacu kepada RTBL, apabila dikawasan dimaksud belum ada RTBL, maka diwajibkan adanya kajian teknis dari Tim.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

/ Pasal 18

Pasal 18

Ayat (1)

Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase gelombang kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang berbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut.

Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Interferensi yang terjadi pada komunikasi seluler adalah gangguan pada komunikasi yang disebabkan oleh ikut diterimanya sinyal frekuensi yang lain dari yang dikehendaki. Interferensi sangat berpengaruh pada kriteria performansi sistem komunikasi seluler, yaitu : kualitas suara, kualitas layanan, dan fasilitas tambahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

SKPOM adalah surat keterangan yang diberikan oleh Dinas kepada orang pribadi atau badan yang mengelola menara, sebagai sarana pengawasan dan pengendalian operasional bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya. SKPOM diberikan setelah pengelola menara membayar retribusi pengendalian menara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

/ Pasal 25

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas


Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 01..

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 42 TAHUN 2014
TANGGAL : 09 Desember 2014

GAMBAR PETA
65 ZONA EKSISTING DAN 54 ZONA BARU
LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN TABALONG




BUPATI TABALONG,
H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 42 TAHUN 2014
TANGGAL : 09 Desember 2014

Cell Plan Kabupaten Tabalong yang Berisikan Menara-Menara Eksisting
 Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat dibawah.

No	Site_id	Kecamatan	Koordinat		Status	Menara Dalam Zona	Jumlah Menara
			Longitude	Latitude			
1	cp_tblng_01	Jaro	115.68694	-1.74283	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
2	cp_tblng_02	Jaro	115.686441	-1.718727	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), Indosat (Indosat)	2
3	cp_tblng_03	Jaro	115.647389	-1.774865	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), Indosat (Indosat)	2
4	cp_tblng_04	Jaro	115.657804	-1.794195	Eksisting	Indosat (Indosat)	1
5	cp_tblng_05	Jaro	115.652607	-1.815393	Eksisting	Indosat (Indosat)	1
6	cp_tblng_06	Jaro	115.635332	-1.838837	Eksisting	XL Axiata (XL)	1
7	cp_tblng_07	Jaro	115.624461	-1.846332	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), TBG (Indosat)	2
8	cp_tblng_08	Muara Uya	115.597597	-1.886583	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
9	cp_tblng_09	Muara Uya	115.601989	-1.895888	Eksisting	Indosat (Indosat)	1
10	cp_tblng_10	Muara Uya	115.604979	-1.90391	Eksisting	XL Axiata (XL)	1
11	cp_tblng_11	Muara Uya	115.597276	-1.929448	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
12	cp_tblng_12	Muara Uya	115.540151	-1.930111	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
13	cp_tblng_13	Muara Uya	115.595529	-1.986905	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), XL Axiata (XL)	2
14	cp_tblng_14	Haruai	115.589923	-2.004176	Eksisting	Indosat (Indosat)	1
15	cp_tblng_15	Haruai	115.571511	-2.028259	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
16	cp_tblng_16	Haruai	115.507394	-2.016492	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), XL Axiata (XL), Indosat (Indosat)	3
17	cp_tblng_17	Haruai	115.519179	-2.073684	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), XL Axiata (XL), Indosat (Indosat)	3
18	cp_tblng_18	Upau	115.612667	-2.073108	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
19	cp_tblng_19	Upau	115.556816	-2.104069	Eksisting	XL Axiata (XL)	1
20	cp_tblng_20	Upau	115.548352	-2.113133	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
21	cp_tblng_21	Bintang Ara	115.442834	-2.022905	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
22	cp_tblng_22	Bintang Ara	115.448909	-1.987393	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
23	cp_tblng_23	Bintang Ara	115.437813	-1.963952	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
24	cp_tblng_24	Haruai	115.456037	-2.043258	Eksisting	XL Axiata (XL)	1
25	cp_tblng_25	Tanjung	115.413199	-2.088875	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
26	cp_tblng_26	Tanjung	115.449576	-2.059961	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
27	cp_tblng_27	Murung Pundak	115.462062	-2.116842	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), XL Axiata (XL), Protelindo (HCPT)	3
28	cp_tblng_28	Murung Pundak	115.4544	-2.144904	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
29	cp_tblng_29	Murung Pundak	115.446684	-2.140733	Eksisting	TBG (XL)	1
30	cp_tblng_30	Tanjung	115.399966	-2.138111	Eksisting	XL Axiata (XL)	1
31	cp_tblng_31	Murung Pundak	115.420819	-2.130992	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
32	cp_tblng_32	Tanjung	115.39128	-2.136084	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), Indosat (Indosat)	2
33	cp_tblng_33	Tanjung	115.387674	-2.15227	Eksisting	Protelindo (HCPT, Telkomsel, XL, Indosat)	1
34	cp_tblng_34	Tanjung	115.372434	-2.163569	Eksisting	Protelindo (XL, Telkomsel)	1
35	cp_tblng_35	Tanjung	115.382196	-2.164972	Eksisting	Telkom (Flexi, Telkomsel), XL Axiata (XL), Indosat (Indosat)	3
36	cp_tblng_36	Tanjung	115.38992	-2.166446	Eksisting	Protelindo (Telkomsel)	1
37	cp_tblng_37	Murung Pundak	115.387462	-2.175148	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
38	cp_tblng_38	Murung Pundak	115.398698	-2.178586	Eksisting	Protelindo (Telkomsel, Indosat, XL, HCPT)	1
39	cp_tblng_39	Murung Pundak	115.403632	-2.165744	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
40	cp_tblng_40	Murung Pundak	115.411146	-2.17227	Eksisting	XL Axiata (XL, HCPT), Indosat (Indosat)	2

41	cp_tblng_41	Murung Pundak	115.4257	-2.167617	Eksisting	Mitratel (Telkomsel)	1
42	cp_tblng_42	Murung Pundak	115.434039	-2.176774	Eksisting	Protelindo (Telkomsel, Indosat)	1
43	cp_tblng_43	Murung Pundak	115.420964	-2.177137	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), XL_Axiata (XL)	2
44	cp_tblng_44	Murung Pundak	115.423225	-2.186318	Eksisting	Protelindo (Telkomsel, XL, HCPT)	1
45	cp_tblng_45	Murung Pundak	115.438394	-2.192915	Eksisting	Protelindo (Telkomsel, HCPT)	1
46	cp_tblng_46	Murung Pundak	115.444911	-2.202191	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), Indosat (Indosat, XL)	2
47	cp_tblng_47	Murung Pundak	115.483197	-2.200004	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel, XL), Indosat (Indosat)	2
48	cp_tblng_48	Tanta	115.374681	-2.205533	Eksisting	XL_Axiata (XL)	1
49	cp_tblng_49	Tanta	115.357546	-2.216621	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
50	cp_tblng_50	Muara Harus	115.359653	-2.190937	Eksisting	Protelindo (HCPT)	1
51	cp_tblng_51	Muara Harus	115.340398	-2.199371	Eksisting	Indosat (Indosat, XL)	1
52	cp_tblng_52	Muara Harus	115.350159	-2.19131	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
53	cp_tblng_53	Muara Harus	115.324386	-2.22385	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel), protelindo (HCPT)	2
54	cp_tblng_54	Muara Harus	115.328856	-2.246137	Eksisting	XL_Axiata (XL)	1
55	cp_tblng_55	Pugaan	115.295696	-2.291863	eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
56	cp_tblng_56	Kelua	115.2988	-2.276452	eksisting	Telkomsel (Telkomsel), XL_Axiata (XL, HCPT), Indosat (Indosat), Telkom (Flexi)	4
57	cp_tblng_57	Pugaan	115.297241	-2.309125	eksisting	Telkomsel (Telkomsel)	1
58	cp_tblng_58	Banua Lawas	115.276889	-2.320117	eksisting	Telkomsel (Telkomsel), XL_Axiata (XL, HCPT)	2
59	cp_tblng_59	Pugaan	115.313584	-2.334265	eksisting	XL_Axiata (XL, HCPT)	1
60	cp_tblng_60	Banua Lawas	115.278908	-2.344672	eksisting	Protelindo (Telkomsel)	1
61	cp_tblng_61	Pugaan	115.318859	-2.34209	eksisting	TBG (Indosat)	1
62	cp_tblng_62	Tanta	115.448844	-2.219594	Eksisting	Protelindo (HCPT)	1
63	cp_tblng_63	Tanta	115.449185	-2.246159	Eksisting	Protelindo (HCPT, Telkomsel)	1
64	cp_tblng_64	Tanta	115.43363	-2.252649	Eksisting	Telkomsel (Telkomsel, XL), Protelindo (HCPT)	2
65	cp_tblng_65	Tanta	115.466984	-2.253366	Eksisting	Protelindo (Telkomsel)	1



 BUPATI TABALONG,


 H. ANANG SYAKHFANI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR : 42 TAHUN 2014
TANGGAL : 09 Desember 2014

Cell Plan Kabupaten Tabalong untuk Pendirian Menara-Menara Baru
 Dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat dibawah.

No	Site_id	Kecamatan	Koordinat		Status
			Longitude	Latitude	
1	cp_tblng_66	Muara Uya	115.531406	-1.773851	New
2	cp_tblng_67	Muara Uya	115.591254	-1.841208	New
3	cp_tblng_68	Jaro	115.659695	-1.752131	New
4	cp_tblng_69	Jaro	115.650637	-1.863722	New
5	cp_tblng_70	Jaro	115.616257	-1.874976	New
6	cp_tblng_71	Muara Uya	115.633048	-1.892109	New
7	cp_tblng_72	Muara Uya	115.583422	-1.91315	New
8	cp_tblng_73	Muara Uya	115.569998	-1.95496	New
9	cp_tblng_74	Muara Uya	115.598483	-1.954662	New
10	cp_tblng_75	Haruai	115.536751	-1.982704	New
11	cp_tblng_76	Haruai	115.570735	-2.002919	New
12	cp_tblng_77	Upau	115.620413	-2.049783	New
13	cp_tblng_78	Haruai	115.61228	-2.018489	New
14	cp_tblng_79	Haruai	115.639221	-1.996695	New
15	cp_tblng_80	Upau	115.590714	-2.085455	New
16	cp_tblng_81	Haruai	115.557796	-2.052876	New
17	cp_tblng_82	Upau	115.615712	-2.099234	New
18	cp_tblng_83	Haruai	115.534538	-2.090755	New
19	cp_tblng_84	Haruai	115.516738	-2.128321	New
20	cp_tblng_85	Murung Pundak	115.484578	-2.096001	New
21	cp_tblng_86	Tanjung	115.431293	-2.074132	New
22	cp_tblng_87	Upau	115.485559	-2.164462	New
23	cp_tblng_88	Tanjung	115.405568	-2.115217	New
24	cp_tblng_89	Upau	115.397146	-2.156705	New
25	cp_tblng_90	Tanta	115.380157	-2.188399	New
26	cp_tblng_91	Tanjung	115.365832	-2.176469	New
27	cp_tblng_92	Tanta	115.395086	-2.219795	New
28	cp_tblng_93	Tanta	115.410079	-2.238479	New
29	cp_tblng_94	Tanta	115.345658	-2.235263	New
30	cp_tblng_95	Tanta	115.370801	-2.270277	New
31	cp_tblng_96	Tanta	115.386671	-2.247964	New
32	cp_tblng_97	Kelua	115.312797	-2.262342	New
33	cp_tblng_98	Muara Harus	115.334706	-2.272726	New
34	cp_tblng_99	Pugaan	115.308207	-2.318368	New
35	cp_tblng_100	Pugaan	115.291831	-2.329761	New
36	cp_tblng_101	Banua Lawas	115.254973	-2.335141	New
37	cp_tblng_102	Banua Lawas	115.277212	-2.289413	New
38	cp_tblng_103	Kelua	115.282726	-2.260951	New
39	cp_tblng_104	Kelua	115.266153	-2.228254	New
40	cp_tblng_105	Tanjung	115.328918	-2.208459	New
41	cp_tblng_106	Tanjung	115.325151	-2.161351	New

42	cp tblng 107	Tanjung	115.34455	-2.133668	New
43	cp tblng 108	Tanjung	115.367164	-2.093418	New
44	cp tblng 109	Tanjung	115.387244	-2.070375	New
45	cp tblng 110	Upau	115.410211	-2.199485	New
46	cp tblng 111	Upau	115.444825	-2.10397	New
47	cp tblng 112	Haruai	115.488442	-2.036689	New
48	cp tblng 113	Haruai	115.521753	-2.04334	New
49	cp tblng 114	Bintang Ara	115.455673	-1.933489	New
50	cp tblng 115	Tanjung	115.372607	-2.023294	New
51	cp tblng 116	Pugaan	115.34363	-2.334499	New
52	cp tblng 117	Tanta	115.405722	-2.272991	New
53	cp tblng 118	Upau	115.53008	-2.159196	New
54	cp tblng 119	Muara Uya	115.554108	-1.907617	New


 BUPATI TABALONG,
 H. ANANG SYAKHFIANI